



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1975  
TENTANG  
DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban dan penyempurnaan aparatur pemerintah pada umumnya dan untuk efisiensi dan efektivitas kerja pada khususnya, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan dan tugas Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1972.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657).  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II.  
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.  
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1972.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 1

Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Dewan, adalah suatu forum pertimbangan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

##### Pasal 2

Dewan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Telekomunikasi.

##### Pasal 3

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Dewan mempunyai fungsi :  
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan penggunaan telekomunikasi dilihat dari segi politis, ekonomis, dan keamanan pertahanan, dengan mengadakan penelaahan mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, riset serta kerjasama internasional dibidang telekomunikasi.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II SUSUNAN DAN TATAKERJA

### Pasal 4

- (1) Organisasi Dewan Telekomunikasi terdiri dari :
- a. Menteri Perhubungan - selaku Ketua
  - b. Wakil Departemen Perhubungan - sebagai Anggota
  - c. Wakil Departemen Pertahanan  
Keamanan - sebagai Anggota
  - d. Wakil Departemen Penerangan - sebagai Anggota.
  - e. Wakil Departemen Luar Negeri - sebagai Anggota.
  - f. Wakil Departemen Dalam Negeri - sebagai Anggota.
  - g. Wakil Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional - sebagai Anggota.
  - h. Wakil Badan Koordinasi  
Intelijen Negara - sebagai Anggota.
  - i. Wakil Lembaga Ilmu Pengetahuan  
Indonesia - sebagai Anggota.
  - j. Direktur Jenderal Pos dan  
Telekomunikasi - sebagai Sekretaris  
merangkap Anggota.
- (2) Apabila dianggap perlu, Presiden dapat menambah Pejabat dari Departemen/Instansi lain sebagai Anggota.

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan, Ketua bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

(2) Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Anggota.
- (3) Dalam memimpin Dewan, Ketua berwenang melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan.

#### Pasal 6

Dewan mempunyai Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya menggunakan fasilitas yang ada pada serta memperoleh bantuan administratif dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.

### BAB III

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada Anggaran Departemen Perhubungan.

BAB V ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Ketentuan tersebut pada Pasal 8 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tahun Anggaran 1975/1976.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka tugas Dewan mengenai :
  - a. penandatanganan izin stasiun Radio.
  - b. pengaturan tatacara perencanaan pemasukan/pemakaian/pemindahan alat telekomunikasi.
  - c. penyelenggaraan ujian negara markonis dan telefonis.
  - d. kebijaksanaan perkembangan telekomunikasi tahun 1965-1968.seperti masing-masing ditetapkan dalam Keputusan-keputusan Presidium Kabinet Kerja Nomor Aa/B/51/1964, Nomor Aa/C/95/1964, Nomor Aa/C/68/1965, dan Nomor Aa/E/145/1965, dinyatakan tetap dicabut.
- (2) Dengan dicabutnya tugas Dewan Telekomunikasi seperti tersebut ayat (1) pasal ini, maka pengolahan dan penyelesaian hal yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan berdasarkan saran pertimbangan Dewan.

Pasal 11 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.